

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
(TUNA DAKSA) DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK MENURUT
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Mariyam Afanin
Dosen Pembimbing :
Menik Chumaidah.,S.H.,M.Hum
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember
Jl. Karimata 40, Jember 68121, Jawa Timur, Indonesia
E-mail : mariyamriri@gmail.com

RINGKASAN

Indonesia memiliki dasar hukum Undang-undang Dasar 1945 sebagai acuan dari sumber dibawahnya yang menjunjung tinggi kesamaan hak asasi manusia dalam bernegara agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran antar warga negara tanpa pandang bulu, termasuk memberikan jaminan hak sosial dalam pemenuhan dalam mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan hal ini Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan kebijakan yang didalamnya berisikan pemenuhan hak dalam mengakses fasilitas publik khususnya penyandang disabilitas (tuna daksa) yang memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik, dari penelitian yang saya lakukan di Kabupaten Bondowoso telah adanya kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso akan tetapi belum terlaksana dengan sepenuhnya.

Kata Kunci: Pemenuhan hak penyandang disabilitas (tuna daksa).

ABSTRACT

Indonesia has a legal basis of the 1945 Constitution as a reference from sources below which uphold human rights in the state so that the creation of welfare and prosperity between citizens without discrimination, including providing social security guarantees in fulfilling the access to facilities provided by the central government and area.

With this, the Regional Government is obliged to issue a policy which contains the fulfillment of the right to access public facilities, especially persons with disabilities (disabled people) who have the same rights to access the public, from the research that I did in Bondowoso Regency, it has a policy, namely Regent Regulation Number 56 , 2018 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Bondowoso Regency, however, this has not been fully implemented.

Keywords: Fulfillment of the rights of persons with disabilities (disabled).

I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusia itu sendirilah yang membedakan diantara sesama manusia, baik berwujud sikap, perilaku, maupun perlakuannya. Perbedaan ini masih sangat dirasakan oleh mereka yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan fisik-mental, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, dan kecacatan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat.¹ Pada kondisi dan situasi tertentu, ketidakmampuan dapat dialami oleh siapapun. Hal ini tentu tidak harus merujuk pada kelompok tertentu. Ketidakmampuan seseorang dalam merespons kenyamanan pun dapat dikategorikan sebagai disabilitas. Begitu juga dengan ketidakmampuan untuk berinteraksi, bersikap toleran, dan lainnya.² Namun banyak dari kita semua yang tidak menyadari pentingnya bagaimana bersikap kepada mereka atau seseorang yang memiliki kebutuhan khusus atau biasa disebut disabilitas, bagaimana kita harus menghargai dan memprioritaskan mereka. Tentu selain peran masyarakat sangat diperlukan peran pemerintah dalam memberikan fasilitas demi menunjang kesejahteraan penyandang disabilitas.

Fasilitas yang disediakan dapat disesuaikan dengan ketidakmampuan tersebut misal berupa warna, tanda, jalur khusus dan infrastruktur baik di tempat pribadi maupun ruang publik. Fasilitas seperti itu juga dapat disebabkan di sektor tertentu, misal sektor pendidikan. Di beberapa tempat sudah ada kesadaran untuk menyediakan fasilitas bagi ketidakmampuan ini seperti lajur khusus di pedestrian maupun di tangga. Walaupun belum merata di semua tempat namun diharapkan hal ini dapat mendorong

¹ Tjepy F A loewie, 2000. Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta.

² Berita Tagar, Mereka Yang Menyandang Disabilitas Ataupun Kita Yang Menyandang Difabel, Ernawati

penyediaan fasilitas di tempat-tempat lain. Penyediaan fasilitas ini tentu saja harus tepat guna dan tepat sasaran. Misal, warna bata lajur khusus di pedestrian dan di anak tangga. Penyediaan fasilitas ini juga menuntut kesadaran lingkungan untuk memahami pengelolaan lajur-lajur khusus tersebut. Misal, siapapun yang tidak masuk dalam kelompok disabilitas seharusnya tidak berjalan atau bahkan duduk-duduk di lajur khusus itu agar tidak menghalangi penggunaannya.³

Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah Kabupaten yang terletak disebelah timur pulau jawa , yang memiliki luas wilayah 1.560,10 Km² yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 791.838 jiwa. Dalam jumlah penduduk yang mencapai 791.838 jiwa tergolong cukup padat , namun tidak semua penduduk tersebut memiliki kehidupan normal seperti penduduk lainnya, beberapa diantaranya merupakan penduduk berkebutuhan khusus atau dapat disebut juga disabilitas (penyandang cacat).

Dari jumlah penduduk tersebut 3000 di antara penduduknya adalah penyandang cacat yang terbagi atas cacat tubuh (tuna daksa), tuna netra, tuna rungu, cacat mental. Hingga saat ini tuna daksa menjadi yang paling banyak di Kabupaten Bondowoso sebanyak 2.532 jiwa.

Pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶ Penyandang cacat juga memiliki beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas yang memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Dan dalam Undang-undang juga telah diatur bahwasanya untuk menunjang tumbuh, berkembang secara baik harus diberikannya sarana

³ Berita Tagar, Mereka Yang Menyandang Disabilitas Ataupun Kita Yang Menyandang Difabel, Ernawati

dan prasarana seperti yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Beberapa sarana publik untuk penyandang disabilitas yang mesti diperhatikan antara lain akses jalan yang dilengkapi lantai pemandu, jembatan penyebrangan orang yang bisa dilalui pengguna kursi roda, hingga jarak tanda zebra cross dengan garis berhenti kendaraan yang tidak terlalu dekat dan fasilitas umum lainnya.⁴ Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan proposal dengan judul : “Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Tuna Daksa) Dalam Mengakses Fasilitas Publik Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso”

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penulisan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penulisan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian Yuridis Empiris merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Selain itu berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

⁴ Tempo, Kota Ramah Disabilitas, Rini Kustiani

⁵ Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm 194

III. HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 °C – 25,10 °C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen).

Dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda. Memiliki luas wilayah 1.560,10 Km² yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 791.838 jiwa. Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso jumlah penyandang cacat sebanyak 3000 di antara penduduknya adalah penyandang cacat yang terbagi atas cacat tubuh (tuna daksa), tuna netra, tuna rungu, cacat mental. Hingga saat ini tuna daksa menjadi yang paling banyak di Kabupaten Bondowoso sebanyak 2.532 jiwa.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat kebijakan untuk memajukan wilayah daerahnya sendiri dalam banyak faktor terutama untuk kemajuan dan kesejahteraan daerahnya, dengan kekuasaan yang telah dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya,

aksebilitas penggunaan fasilitas umum meliputi :

a. Aksebilitas fisik

Yang termasuk dalam aksebilitas fisik meliputi bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

b. Aksebilitas non fisik

Yang termasuk dalam aksebilitas non fisik meliputi pelayanan informasi, dan pelayanan khusus.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso Pada tahun 2020, Dinas Sosial Kota bondowoso bersama Surveyor Indonesia mendapatkan data penyandang disabilitas sebanyak 1.588 orang di Kabupaten Bondowoso dan sebanyak 1.322 orang penyandang fisik, 106 orang penyandang cacat tidak bisa melihat, 60 orang penyandang disabilitas ganda, 58 orang penyandang disabilitas tidak dapat berbicara dan 42 orang penyandang disabilitas mental. Terdiri atas : 1.390 laki-laki (62%) dan 860 perempuan (38%).

Sedangkan berdasarkan Sensus Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso jauh lebih banyak, yakni sebanyak 3.629 orang. Hal inilah yang kerap menjadi persoalan bagi pemerintah kota Bondowoso sendiri. Penyebabnya karena pendataan yang diperoleh oleh Dinas Sosial yang dihimpun dari beberapa instansi memiliki data yang berbeda.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat, yang dimaksud penyandang cacat adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur tentang kesamaan hak dan kedudukan penyandang disabilitas, tetapi dalam kenyataannya implementasi undang-undang tersebut masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang dialami antara lain: sampai saat ini

belum ada data representatif yang menggambarkan jumlah dan karakteristik penyandang cacat; adanya stigma negatif tentang penyandang cacat yang menganggap mereka sebagai aib atau kutukan keluarga, sehingga menyembunyikan keberadaan mereka.

Dalam kenyataannya yaitu bertolak belakang dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bondowoso pada Pasal 33 yang berbunyi :

Pasal 33

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum anak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarannya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 34

Fasilitas aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas harusnya mendapatkan hak yang sama untuk disediakannya kemudahan mengakses fasilitas umum yang berada di Kabupaten Bondowoso, sebagai contoh Alun-alun Bondowoso dan Instansi atau kantor yang bertingkat, yang mana dalam kenyataannya tidak terdapat akses yang memudahkan bagi penyandang disabilitas khususnya untuk penyandang disabilitas tuna daksa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Ridwan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial. Beliau menjelaskan bahwa Penyandang cacat khususnya tuna daksa terbagi dalam tiga kategori yaitu :

1. Tidak mempunyai sebagian tubuh (ringan)
2. Sedang

3. Semua aktifitas membutuhkan orang lain (berat)

Dalam pembagian bantuan yang berupa alat bantu penunjang untuk penyandang cacat tuna daksa maupun bantuan berupa sembako kategori berat menjadi prioritas ucap Bapak Ridwan dikarenakan penyandang cacat tuna daksa berat tidak dapat melakukan aktifitas, bekerja ataupun menghidupi dirinya tanpa bantuan orang lain.

Beliau menjelaskan bahwasanya hak aksesibilitas penyandang cacat di Bondowoso terdapat dalam 2 bagian yaitu fisik dan non fisik. Dalam aksesibilitas non fisik meliputi :

a. Pelatihan :

- Membatik
- Menjahit
- Massage (Pijat)
- Servis Handphone
- Bordir
- Perbengkelan

b. Pemberian alat bantu berupa :

- Kursi roda
- Kaki palsu
- Penyangga kaki

c. Sembako bagi penyandang cacat disabilitas berat

Pelatihan dalam aksesibilitas non fisik tentunya di sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas tuna daksa. Semua fasilitas dan biaya hidup selama pelatihan gratis dibiayai oleh Dinas Sosial. Fungsi dari pelatihan itu sendiri adalah untuk membuat penyandang tuna daksa menjadi percaya diri dan memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, mandiri, dan tidak bergantung kepada orang lain.

Dalam pelatihan itu sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa penyandang disabilitas tuna daksa tidak memiliki kemauan atau kendala lain untuk melaksanakannya dikarenakan banyak faktor meliputi :

- a. Ketidakmauan penyandang disabilitas
- b. Orang tua yang tidak mengizinkan
- c. Belum terdata oleh Kepala Desa

Selanjutnya adalah pemberian alat bantu, alat bantu untuk penyandang disabilitas tuna daksa untuk saat ini Dinas Sosial menyediakan tiga macam yaitu :

- a. Kursi Roda
- b. Protesa (kaki palsu)
- c. Penyangga kaki

Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan disabel tuna daksa dan memprioritaskan yang memiliki kategori penyandang disabilitas berat.

Namun dari data penyandang disabilitas tuna daksa masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut, dari data yang ada baru sekitar 13 orang yang mendapatkan kaki palsu, 15 orang yang mendapatkan kursi roda, sembako untuk disabel tuna daksa berat 25 orang, dan untuk pelatihan 40 orang. Jumlah tersebut masih jauh dari tercapainya pemenuhan hak yang merata untuk penyandang disabilitas tuna daksa di Kabupaten Bondowoso.

Dalam aksesibilitas fisik meliputi :

- a. Fasilitas umum :
 - Alun-alun dan tempat lainnya yang sejenis
 - Kantor pelayanan publik
 - Rumah Sakit dan instansi lainnya.
- b. Rambu-rambu lalu lintas
- c. Kendaraan umum

Namun dalam implementasi kenyataannya aksesibilitas fisik masih terpenuhi sekitar 10% yaitu pada Rumah sakit ataupun instansi yang lain, yang terdapat di Bondowoso. Dari hasil wawancara terhadap Bapak Ridwan faktor utama dari tidak terpenuhinya implementasi tersebut dikarenakan anggaran APBD tahunan tidak cukup untuk memenuhi fasilitas tersebut sehingga implementasi aksesibilitas hanya terpenuhi

sebanyak 10% saja.

Selanjutnya wawancara kedua penulis menemui Bapak Irwan Bachtiar sebagai Wakil Bupati Bondowoso. Beliau menjelaskan memang betul bahwa aksesibilitas untuk penyandang cacat di Bondowoso belum terpenuhi 100% faktor utama adalah karena APBD kurang, namun beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa instansi sudah tersedia dan akan terus meng-upgrade baik yang sudah ada maupun yang belum terpenuhi secara bertahap.

Pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas juga masih terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah agar segera terlaksana merata dan bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Beliau menjelaskan bahwa beberapa fasilitas umum seperti toilet masih belum, namun akan segera dibangun di tempat-tempat umum. Untuk seluruh kantor layanan akan segera dibangun bertahap agar memudahkan penyandang disabilitas mengakses dengan mudah.

Dalam wawancara ini beliau juga menjelaskan bahwa secepatnya akan diadakannya pembuatan Peraturan Daerah dari Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso ini. Dengan di bentuknya Peraturan Daerah nantinya akan meningkatkan kesejahteraan khususnya penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya, dan memperkuat terpenuhinya implementasi dari Peraturan Bupati tersebut.

Selanjutnya Bapak Irwan Bachtiar juga menjelaskan bahwa nantinya rencana kedepan agar segera terealisasi pemenuhan hak dasar untuk penyandang disabilitas, perlakuan yang sama. Beliau juga akan membuat sarana-sarana ramah disabilitas dan ruang khusus disabilitas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku.

Selanjutnya penulis mewawancari salah satu penyandang cacat tuna daksa Bapak Dulasis, Bapak Dulasis tinggal sendiri dalam rumah gubuk dan memiliki keterbatasan yaitu cacat pada kakinya yang membuat Bapak

Dulasis tidak bisa melakukan aktifitas layaknya manusia normal. Namun Bapak Dulasis berusaha tetap menafkahi dirinya sendiri dengan cara membuat pisau jika ada tetangga yang ingin memesan. Di rumah Bapak Dulasis tidak terdapat aliran listrik dan ketika penulis menanyakan apakah Bapak Dulasis pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Bapak Dulasis menjawab tidak, entah itu bantuan berupa sembako maupun alat bantu untuk berjalan.

Penulis menanyakan bagaimana Bapak Dulasis jika ingin melakukan kegiatan yang jauh dari rumah, Bapak Dulasis menjawab jika ponakan beliau yang selalu mengantar, menyiapkan makanan, dan membantu meski tidak dalam satu rumah yang sama dikarenakan ponakannya tersebut telah memiliki keluarga. Dalam wawancara ini Bapak Dulasis menjelaskan jika aksesibilitas untuk penyandang cacat merata dan terpenuhi seluruhnya maka meringankan beban untuk beliau dan penyandang cacat yang lain, beliau berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus agar terciptanya kesamaan hak antar warga negara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kabupaten Bondowoso dalam mengakses fasilitas publik menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bondowoso, maka dapat disimpulkan di Kabupaten Bondowoso telah ditetapkan kebijakan tersebut, namun implementasi atau pelaksanaan dalam Peraturan Bupati tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat keterbatasan anggaran.

Kebijakan tersebut hanya sebatas kebijakan mengingat bahwa belum adanya Peraturan Daerah sebagai penguat dari Peraturan Bupati Bondowoso tersebut, belum diaturnya sanksi atau penalti dari tidak

terpenuhinya kewajiban pemenuhan Peraturan Bupati ini membuat pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama tuna daksa menjadi tidak menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Selama ini hak penyandang disabilitas khususnya tuna daksa yang telah dapat dilaksanakan hanya pada bagian non fisik saja yang berupa :

- a. Pelatihan
- b. Bantuan sembako
- c. Alat bantu berjalan.

Sedangkan pemenuhan bagian fisik seperti fasilitas publik untuk penyandang disabilitas tuna daksa yang dalam Peraturan Bupati tersebut wajib belum dapat dilaksanakan misal dalam penyediaan jalan trotoar yang tidak disediakan jalur khusus tuna daksa, kantor atau instansi publik yang tidak memudahkan penyandang disabilitas tuna daksa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas terkait dengan pemenuhan hak, dan faktor terhambatnya implementasi pemenuhan hak menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bondowoso, saran yang dapat di berikan adalah perlunya perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten berupa pentingnya Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar Peraturan Bupati menjadi kuat dan APBD tidak terhambat dan mendapat prioritas. Serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terimplementasi khususnya tuna daksa agar tercapainya kesamaan, keharmonisan, dan kesejahteraan antar masyarakat di Kabupaten Bondowoso dalam mengakses fasilitas publik maupun dalam keidupan sehari-hari. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten harus bekerja sama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah yang berwenang menangani implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas (tuna daksa), sehingga pemerintah dapat mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi serta menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah dalam proses pelaksanaan implementasi dari Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bondowoso ini sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Ke empat)*, Jakarta, Gramedia.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Yogyakarta, Laksbang Mediatama
- Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta, Imperium.
- Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
- Poerwardarminta, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Jakarta, Raja Grafindo.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirko, Balai Pustaka.